

ORGANISASI - TATA KERJA - SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) – PERUBAHAN

2025

PERMEN ESDM NO. 15, BN 2025/NO. 481, 8 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan kelancaran, efektivitas, dan efisiensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta mendorong penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 95 Th 2012; PP No. 9 Th 2013; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 2 Th 2022; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Permen ini mengatur mengenai:
Perubahan utama dalam peraturan ini meliputi:
 1. Penataan Struktur Organisasi – terdapat penyesuaian komposisi sekretariat, divisi-divisi, dan pengawas internal. Sekretariat membawahi bidang hukum, program dan komunikasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta umum dan keuangan.
 2. Penguatan Fungsi Hukum dan Tata Kelola – Divisi Hukum diperluas kewenangannya dalam pemberian masukan regulasi, pertimbangan hukum kontrak, serta advokasi kepada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
 3. Optimalisasi Pengelolaan Program, Komunikasi, dan SDM – Divisi Program dan Komunikasi ditugaskan mengelola program kerja, monitoring evaluasi, serta hubungan kelembagaan dan publikasi. Sementara itu, Divisi SDM dan Organisasi fokus pada penataan struktur organisasi serta pengembangan kompetensi.
 4. Optimalisasi pada Divisi Umum dan Keuangan – Divisi Program dan Komunikasi ditugaskan mengelola keuangan, laporan keuangan, fasilitas kantor, keamanan, dan, dukungan pengadaan barang dan jasa SKK Migas.
 5. Reformulasi Peran Pengawas Internal – fungsi pengawasan ditingkatkan untuk mencakup tata kelola, kepatuhan, keuangan, manajemen risiko, serta konsultansi independen.
 6. Perubahan pada Divisi Penunjang Operasi – mencakup pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan KKKS.
 7. Perubahan pada Divisi Formalitas – yang kini juga mengelola aspek kepabeanan, keamanan operasi, serta pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial.
 8. Peran Tenaga Ahli – diperkuat dalam pengelolaan strategi jangka menengah dan panjang, inovasi, transformasi organisasi, manajemen risiko, hingga analisis kebijakan fiskal.

9. Penyusunan Pedoman Tata Kerja – ditegaskan bahwa setiap pedoman tata kerja dengan memperhatikan Kontrak Kerja Sama harus mendapatkan izin prinsip dari Menteri ESDM untuk menjamin sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan.
10. Struktur organisasi SKK Migas terdapat penyesuaian sebagaimana dalam lampiran.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 4 Juli 2025.
- 1 lampiran : 1 hlm.